



P E N E T A P A N

Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I Made Sudana, bertempat tinggal di Br Kutuh, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Gede Subagia, S.H., dkk Advokat yang berkantor di Jalan Sidakarya, Gang Garuda No 8 Sidakarya Denpasar, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2023 , sebagai **Penggugat I**

I Made Kembar Jaya, bertempat tinggal di Banjar Lobong, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Gede Subagia, S.H., dkk Advokat yang berkantor di Jalan Sidakarya, Gang Garuda No 8 Sidakarya Denpasar, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2023 , sebagai **Penggugat II**

I Nyoman Reta, bertempat tinggal di Br. Baung, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Gede Subagia, S.H., dkk Advokat yang berkantor di Jalan Sidakarya, Gang Garuda No 8 Sidakarya Denpasar, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2023, sebagai **Penggugat III**

I Made Suleman, bertempat tinggal di Br. Sindu, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Gede Subagia, S.H., dkk Advokat yang berkantor di Jalan Sidakarya, Gang Garuda No 8 Sidakarya Denpasar, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2023, sebagai **Penggugat IV**

I Ketut Kantra, SE, bertempat tinggal di Br. Lobong, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Gede Subagia, S.H., dkk Advokat yang berkantor di Jalan Sidakarya, Gang Garuda No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Sidakarya Denpasar, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2023, sebagai **Penggugat V**

I Wayan Rupa, bertempat tinggal di Br. Mas, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provnsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Gede Subagia, S.H., dkk Advokat yang berkantor di Jalan Sidakarya, Gang Garuda No 8 Sidakarya Denpasar, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2023, sebagai **Penggugat VI**

I Wayan Kariana, bertempat tinggal di Br. Katiklantang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Gede Subagia, S.H., dkk Advokat yang berkantor di Jalan Sidakarya, Gang Garuda No 8 Sidakarya Denpasar, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2023, sebagai **Penggugat VII**

I Ketut Sulendra, bertempat tinggal di Br. Tengah, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Gede Subagia, S.H., dkk Advokat yang berkantor di Jalan Sidakarya, Gang Garuda No 8 Sidakarya Denpasar, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2023, sebagai **Penggugat VIII**

I Made Suendra, bertempat tinggal di Br. Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Gede Subagia, S.H., dkk Advokat yang berkantor di Jalan Sidakarya, Gang Garuda No 8 Sidakarya Denpasar, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2023, sebagai **Penggugat IX**;

Lawan:

Felix Demin, bertempat tinggal di Green Flow Vilas, Kel/desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Komang Darmayasa, S.H., MH., dkk Advokat yang berkantor di DYS Law Office yang beralamat di Jalan Pasekan, No 100X Batubulan Kangan, Gianyar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2023, sebagai **Tergugat I**

Halaman 2 Penetapan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I **Gusti Ngurah Gede**, bertempat tinggal di Br. Jukut Paku, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nyoman Arnawa, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Padang Kartika II/5, Br/Lingkungan Teges, Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2023, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- ❖ Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 69/Pdt.G/2023/PN Gin, tanggal 15 Maret 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ;
- ❖ Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 69/Pdt.G/2023/PN Gin, tanggal 15 Maret 2023, tentang Penetapan hari sidang;
- ❖ Setelah mendengar Para Pihak ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 14 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 15 Maret 2023 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Gin;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir Kuasanya, Tergugat II hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa sebelum acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan melalui kuasanya mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 03 April 2023 yang pada pokoknya bahwa Gugatan tersebut ada kekeliruan, dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tidak keberatan untuk mencabut gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV yang pada pokoknya menyatakan jika pencabutan gugatan adalah hak Penggugat, dan oleh karena pemeriksaan gugatan belum sampai pada jawaban dari Para Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Halaman 3 Penetapan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan gugatan oleh Para Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Para Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Gin dari Para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Gin, dicabut;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp550.000,-(Lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin tanggal 03 April 2023 oleh kami: **KUKUH KURNIAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H.,M.H.** dan **ERWIN HARLOND P, S.H., M.H..** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **NI WAYAN MEIDAYANTI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H.,M.H.

KUKUH KURNIAWAN S.H.,M.H.

Halaman 4 Penetapan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Gin



ERWIN HARLOND P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

NI WAYAN MEIDAYANTI, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Dana ATK dan Penggandaan	Rp	120.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	350.000,-
- PNBPN	Rp.	30.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah:	Rp.	550.000,-

(Lima ratus lima puluh ribu rupiah)